



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 925 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
SE-KECAMATAN TAWANGHARJO KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Grobogan Nomor 120/PP.04.2-BA/3315/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN TAWANGHARJO KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 8 (delapan) bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024.


Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 30 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
Kepala Bagian Hukum dan SDM



RAMA EKA SAPUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 925 TAHUN 2024
Tentang
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN TAWANGHARJO KABUPATEN
GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN TAWANGHARJO KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

No.	Nama	Jenis Kelamin	Desa / Kelurahan	Jabatan
1	2	3	4	5
1	SLAMET YULIANTO	Laki-Laki	DESA MAYAHAN	Sekretaris PPS
	BAYU MASHARI	Laki-Laki	DESA MAYAHAN	Staf Sekretariat PPS
	ARDIYANTO	Laki-Laki	DESA MAYAHAN	Staf Sekretariat PPS
2	SRI RAHAYUNINGSIH, S.E	Perempuan	DESA PULONGRAMBE	Sekretaris PPS
	WIMBO PRASETYO	Laki-Laki	DESA PULONGRAMBE	Staf Sekretariat PPS
	WINARSIH	Perempuan	DESA PULONGRAMBE	Staf Sekretariat PPS
3	LISDIANA KURNIAWATI, SE	Perempuan	DESA JONO	Sekretaris PPS
	ANANG SUKO HARDONO, ST	Laki-Laki	DESA JONO	Staf Sekretariat PPS
	SITI ASIYAH	Perempuan	DESA JONO	Staf Sekretariat PPS
4	ENI SETYONINGSIH, S.A.P.	Perempuan	DESA SELO	Sekretaris PPS
	MOHAMAD FATHONI	Laki-Laki	DESA SELO	Staf Sekretariat PPS
	IMAM RIFAI ARIF	Laki-Laki	DESA SELO	Staf Sekretariat PPS
5	BINTANG PAMUNGKAS	Laki-Laki	DESA TAWANGHARJO	Sekretaris PPS
	KHARIS ANSORI	Laki-Laki	DESA TAWANGHARJO	Staf Sekretariat PPS
	ERNI MUNAFIAH	Perempuan	DESA TAWANGHARJO	Staf Sekretariat PPS
6	EKO SRI KUNTARI, S.E.	Perempuan	DESA TARUB	Sekretaris PPS
	DAROJI	Laki-Laki	DESA TARUB	Staf Sekretariat PPS
	SURYATI	Perempuan	DESA TARUB	Staf Sekretariat PPS
7	SUYOTO, SE	Laki-Laki	DESA POJOK	Sekretaris PPS
	AGUNG SANTOSO	Laki-Laki	DESA POJOK	Staf Sekretariat PPS
	WJI LESTARI	Perempuan	DESA POJOK	Staf Sekretariat PPS
8	TRIYANI	Perempuan	DESA PLOSOREJO	Sekretaris PPS
	A. ZUHDI	Laki-Laki	DESA PLOSOREJO	Staf Sekretariat PPS
	UCIK ERNAWATI	Perempuan	DESA PLOSOREJO	Staf Sekretariat PPS
9	SUSRIWATI	Perempuan	DESA GODAN	Sekretaris PPS
	INDAH TRI WAHYUNI	Perempuan	DESA GODAN	Staf Sekretariat PPS
	AGUS SUGIYARTO	Laki-Laki	DESA GODAN	Staf Sekretariat PPS
10	SENTOT PRIYANTO, S.Sos	Laki-Laki	DESA KEMADOHBATUR	Sekretaris PPS
	RHOBEARTHA GEBYAR DHANI S.	Laki-Laki	DESA KEMADOHBATUR	Staf Sekretariat PPS
	CATUR PRIYO ATMOJO, A.Md	Laki-Laki	DESA KEMADOHBATUR	Staf Sekretariat PPS

KETUA,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
Kepala Bagian Hukum dan SDM

RAMA EKA SAPUTRA